

**PENGARUH LITERASI KEUANGAN, RISIKO
BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBIAYAAN
MELALUI *FINTECH PEER TO PEER
LENDING* PADA PELAKU UMKM
(Studi UMKM Sektor Mikro Di Kota
Bandar Lampung)**

Skripsi



**Julia Fitriani
NPM : 1651020294**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**PENGARUH LITERASI KEUANGAN, RISIKO
BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBIAYAAN
MELALUI *FINTECH PEER TO PEER
LENDING* PADA PELAKU UMKM
(Studi UMKM Sektor Mikro Di Kota
Bandar Lampung)**

Pembimbing I : Dr. Heni Noviarita, S.E., M.Si

Pembimbing II : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I

Skripsi

**Julia Fitriani
NPM : 1651020294**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang yang dimiliki, dikuasai dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro. Sebagian besar UMKM sektor mikro di Indonesia belum terjangkau oleh pembiayaan dari bank sehingga UMKM sektor mikro di Kota Bandar Lampung menggunakan *fintech peer to peer lending* sebagai alternatif untuk mendapatkan pinjaman tanpa agunan, rumusan masalah yaitu apakah literasi keuangan, risiko bisnis, dan perlindungan konsumen berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech peer to peer lending* pada pelaku UMKM sektor mikro. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi penelitian UMKM sektor mikro di Bandar Lampung yang pernah atau sedang melakukan pembiayaan melalui *fintech peer to peer lending*. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive random sampling* dan diperoleh 40 responden, data dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh melalui penyebaran kuisioner melalui google form. Data diolah dengan menggunakan *software* SPSS 21, Hasil dalam penelitian ini adalah variabel literasi keuangan memiliki nilai signifikansi $t_{hitung} > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $2,588 < 2,021$. Kesimpulan Literasi Keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech peer to peer lending* pada pelaku UMKM Sektor mikro Risiko bisnis secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech peer to peer lending* pada pelaku UMKM sektor mikro. Perlindungan konsumen secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech peer to peer lending* pada pelaku UMKM sektor mikro. Literasi keuangan, risiko bisnis dan perlindungan konsumen diuji secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech peer to peer lending* pada pelaku UMKM sektor mikro. Menurut prinsip syariah *fintech peer to peer lending* tidak sesuai dengan prinsip syariah karena dalam pengembalian pembiayaan terdapat tambahan (riba).

Kata kunci: Literasi Keuangan, Risiko Bisnis, Perlindungan Konsumen, *Fintech, Peer To Peer Lending*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl.H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung
Telp.(0721) 703260*

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan, Risiko Bisnis dan Perlindungan Konsumen Terhadap Keputusan Pembiayaan Melalui Fintech Peer To Peer Lending Pada Pelaku UMKM (Studi Pada UMKM di Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **Julia Fitriani, NPM 1651020294**, jurusan **Perbankan Syariah**, setelah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Jumat/23 April 2021**


TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **H. Supaijo, S.H., M.H.**




(.....)

Sekretaris : **Yeni Susanti, M.A.**



(.....)

Penguji I : **Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy**



(.....)

Penguji II : **Dr. Heni Noviarita, S.E., M.Si**



(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Dr. Ruslan Abdur Ghojur, M.Si.
NIP 198008012003121001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julia Fitriani
NPM : 1651020294
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Literasi Keuangan, Risiko Bisnis Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Keputusan Pembiayaan Melalui Fintech Peer To Peer Lending Pada Pelaku UMKM (Studi UMKM Di Kota Bandar Lampung)”** benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, buka duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 4 April 2021

Penulis



Julia Fitriani
1651020294

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya).” (Q.S. An-Najm 53 :39-40)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Allah SWT atas segala rahmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Daryanto dan Ibunda Jamiati yang selalu memberikan do'a, dukungan, serta kasih sayang yang tulus. Serta adik tercinta Tiara Dwi Anindya terimakasih selalu memberikan semangat tanpa lelah. Semoga kita menjadi anak yang sholehah, berbakti, dan membanggakan orang tua.
2. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Julia Fitriani dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 20 Juli 1998, Anak pertama dari dua bersaudara Lahir dari pasangan Daryanto dan Jamiati. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 1 Kalidadi Lampung Tengah dan selesai tahun 2010, SMP Negeri 20 Sarolangun selesai tahun 2013, SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan selesai tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.

Bandar Lampung, 23 April 2021

Yang Memuat,

Julia Fitriani
1651020294

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya berupa kesehatan, ilmu pengetahuan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan, Risiko Bisnis Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Keputusan Pembiayaan Melalui *Fintech Peer To Peer Lending* Pada Pelaku UMKM Sektor Mikro (Studi UMKM Sektor Mikro Di Kota Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W dan para sahabat.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari dan menghargai bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada yang terhormat:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy, D.B.A selaku Ketua jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Heni Noviarita, S.E., M.Si dan bapak Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga ilmu dan pengetahuan yang diberikan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT.
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai yang memberikan pelayanan, sumber referensi, data dan lain-lain.
6. Sahabat seperjuanganku Dewi Oktavia, Erna Mulyani, Rezha Nia Ade Putri Edy, Rossa Fadhillah Arista, Yasinta Indriyanti

yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, serta arahan.

7. Kepada rekan-rekan seperjuangan Perbankan Syariah D dan teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2016.
8. Teman-teman KKN kelompok 120 Desa Sukanegeri Jaya Kabupaten Tanggamus.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal itu tidak lain karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki dalam menulis skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 23 April 2021

Julia Fitriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Teori <i>Maqasid Syariah</i>	
a. Pengertian Teori <i>Maqasid Syariah</i>	17
b. Tingkatan <i>Maqasid Syariah</i>	17
2. Manajemen Keuangan	
a. Makna Manajemen Keuangan	20
b. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah	20
c. Tujuan Dan Fungsi Manajemen Keuangan	22
3. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	
a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	22
b. Klasifikasi Usaha Mikro	24
c. Karakteristik Usaha Mikro usaha kecil	25
d. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro	25
4. Literasi Keuangan	

a.	Pengertian Literasi Keuangan	27
b.	Dimensi Literasi Keuangan.....	28
c.	Indikator Literasi Keuangan.....	30
d.	Manfaat Literasi Keuangan.....	31
e.	Tujuan Literasi Keuangan.....	31
f.	Literasi Keuangan Syariah	32
5.	Risiko Bisnis	
a.	Pengertian Risiko Bisnis	33
b.	Macam-Macam Risiko.....	35
c.	Risiko Dalam Perspektif Islam	35
6.	Perlindungan Konsumen	
a.	Pengertian Perlindungan Konsumen	38
b.	Tujuan Perlindungan Konsumen.....	39
c.	Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	40
d.	Hak Konsumen	40
e.	Kewajiban Konsumen.....	41
f.	Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam	41
7.	<i>Fintech</i>	
a.	Pengertian <i>Fintech</i>	44
b.	Dasar Hukum <i>Fintech</i>	44
c.	Jenis-Jenis <i>Fintech</i>	46
d.	Manfaat Perkembangan <i>Fintech</i>	47
e.	Keunggulan Dan Kelemahan <i>Fintech</i>	47
f.	<i>Fintech</i> Syariah.....	48
8.	<i>Peer to Peer Lending</i>	
a.	Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i>	49
b.	Skema <i>Peer To Peer Lending</i>	50
B.	Kerangka Berpikir	52
C.	Hipotesis	53

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
B.	Populasi, Teknik Pengambilan Sampel dan Sampel Penelitian	57
C.	Definisi Operasional Variabel	60
D.	Uji Validitas dan Reliabilitas Data	61
E.	Teknik Analisis Data	62

BAB IV HASIL PENELITIAN, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil Penelitian	
1.	Profil Umum UMKM di Kota Bandar Lampung	65
2.	Sektor UMKM di Kota Bandar Lampung	66
B.	Analisis Data	
1.	Uji Instrumen Penelitian	
1)	Uji Validitas	67
2)	Uji Reliabilitas	70
3)	Analisis Regresi Berganda	71
4)	Uji Hipotesis	
a.	Uji Parsial (<i>T-test</i>)	72
b.	Uji Simultan (<i>F-test</i>)	73
c.	Koefisien Determinasi (R^2)	74
C.	Hasil dan Pembahasan	
1.	Pembahasan	74
a.	Pengaruh Literasi Keuangan Secara Parsial Terhadap Keputusan Pembiayaan Melalui <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> Pada Pelaku UMKM Sektor Mikro	75
b.	Pengaruh Risiko Bisnis Secara Parsial Terhadap Keputusan Pembiayaan Melalui <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> Pada Pelaku UMKM Sektor Mikro	76
c.	Pengaruh Perlindungan Konsumen Secara Parsial Terhadap Keputusan Pembiayaan Melalui <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> Pada Pelaku UMKM Sektor Mikro	77
d.	Pengaruh Literasi Keuangan, Risiko Bisnis dan Perlindungan Konsumen Secara Simultan Terhadap Keputusan Pembiayaan Melalui <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> Pada Pelaku UMKM Sektor Mikro	79
e.	Literasi Keuangan, Risiko Bisnis, dan Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam	80

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan	85
B.	Rekomendasi	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Peer To Peer Lending</i>).4
Tabel 3.1	UMKM Di Bandar Lampung yang Menggunakan <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> 58
Tabel 3.2	Definisi Operasional 59
Tabel 4.1	Data UMKM Kota Bandar Lampung 64
Tabel 4.2	Karakteristik Responden..... 66
Tabel 4.3	Hasil Uji Validitas Variabel Literasi Keuangan 67
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas Variabel Risiko Bisnis 67
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Variabel Perlindungan Konsumen..... 68
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembiayaan.68
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas 69
Tabel 4.8	Hasil Analisis Regresi Berganda 70
Tabel 4.9	Hasil Analisis Uji F 72
Tabel 4.10	Hasil Analisis Koefien Determinasi 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Indeks Literasi Keuangan Per Provinsi 2019	6
Gambar 1.2	Perkembangan Kredit UMKM Dan Kredit Korporasi	9
Gambar 2.1	Sistem <i>Peer To Peer Lending</i> Paling Sederhana	50
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuisisioner Penelitian
Lampiran 2	Berita Acara Seminar Proposal
Lampiran 3	SK Pembimbing
Lampiran 4	Rekap Data
Lampiran 5	Uji Validitas
Lampiran 6	Uji Reliabilitas
Lampiran 7	Uji Korelasi Berganda
Lampiran 8	Uji Regresi Berganda
Lampiran 9	Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan judul diatas terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian tersebut

1. Pengaruh

Pengaruh adalah kekuatan atau daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang¹

2. Literasi Keuangan

Literasi Keuangan adalah kumpulan pengetahuan keuangan beserta implementasinya melalui bentuk keputusan keuangan dalam kehidupan sehari-hari.²

3. Risiko

Risiko adalah segala kemungkinan atau akibat (bahaya, hambatan) yang akan dijumpai atau terjadi.³

4. Bisnis

Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh pendapatan, keuntungan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya.⁴

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011), H. 58.

²Yudha Winter Pratama, Candra Wijayangka, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Akses Pembiayaan Pada Umkm," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol, 3 No, 2 (Agustus 2019)

³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

⁴Akhmad Nur Zaroni, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)", *Mazahib*, Vol, IV No, 2 (Desember 2007), 176

5. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan penyedia barang atau jasa.⁵

6. Keputusan

Keputusan adalah hasil terbaik dalam memilih satu diantara dua atau beberapa alternatif yang dihadapi.⁶

7. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas, pemberian dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang memerlukan pembiayaan.⁷

8. *Fintech*

Fintech adalah inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern.⁸ *Fintech* memberikan kemudahan terutama kepada masyarakat yang sulit mengakses perbankan.

9. *Peer to peer lending*

Peer to peer lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara Peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan Pemberi Pinjaman.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, yang dapat dipahami pada judul ini adalah **“PENGARUH LITERASI KEUANGAN, RISIKO BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBIAYAAN MELALUI *FINTECH PEER TO PEER LENDING* PADA PELAKU UMKM (Studi Pada UMKM Sektor Mikro di Kota Bandar Lampung)”**

B. Latar Belakang Masalah

⁵Ni Putu Puspa Chandra Sari, Dr I Nyoman Suyatna, “Perlindungan Konsumen Pengguna Angkutan Barang Melalui Layanan Ojek Online”, *Bagian Bisnis Hukum*, 7

⁶Raihan, “Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Manajemen Dakwah”, *Jurnal Al-Bayan*, Vol, 22 No, 32 (Juli-Desember 2016), 67

⁷Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160

⁸kabar Otoritas, *Fintech Picu Daya Saing*, (Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

⁹Heryucha Romanna Tampubolon, ”Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol, 3 No, 2 (2 Maret 2019), 190

Kemajuan teknologi didorong oleh revolusi internet membuat industri jasa keuangan menjadi berbasis internet. Perubahan layanan terjadi pada seluruh layanan seperti perbankan, Asuransi, dan saham.¹⁰ Asosiasi *Financial Technology* (AFTECH) di Indonesia melaporkan masih ada 49 juta Usaha Kecil dan Menengah yang belum mendapatkan pembiayaan dari bank. Umumnya karena pinjaman modal usaha menyertakan syarat adanya agunan. *Peer to Peer Lending* dapat membantu Usaha Kecil dan Menengah atau Peminjam yang membutuhkan dana dengan menyediakan pinjaman tanpa agunan.¹¹ OJK sebagai lembaga yang berwenang mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia menetapkan peraturan profil penyelenggara maupun pengguna yaitu POJK nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁰Rumondang A. Acai, Et. Al. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Era Digital* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis), 2

¹¹Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol, 3 No, 2 (2 Maret 2019), 191

Tabel 1.1

No	Keterangan	Triwulan 3 2018	Triwulan 4 2018	Triwulan 1 2019	Triwulan 2 2019	Triwulan 3 2019
1	Penyelenggara terdaftar	64	88	106	119	127
2	Pemberi pinjaman	123.633	207.507	272.548	498.824	558.766
3	Penerima pinjaman	1.090.306	4.359.448	6.961.993	9.743.679	14.359.918
4	Pinjaman tersalurkan	7,6	22,7	33,2	44,8	60,4

Perkembangan Industri Fintech (Peer To Peer Lending)¹²

Perkembangan teknologi digital harus diikuti dengan program perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK berperan dalam melakukan edukasi dan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. *Fintech* memiliki potensi risiko yaitu keamanan data konsumen dan risiko transaksi.¹³ Perusahaan *fintech P2P lending* ilegal seringkali melakukan penagihan disertai intimidasi sehingga melanggar hak privasi dari nasabah selaku konsumen, jika hutang telah jatuh tempo perusahaan melakukan penagihan dengan mengancam akan menyebarkan data pribadi konsumen di media sosial dan melakukan intimidasi.¹⁴ Pada November 2018 LBH Jakarta membuka laporan pengaduan dari

¹² <https://www.ojk.go.id>. Diakses Pada 6 Mei 2020, Pukul 9.35 Wib

¹³ Kornelius Benuf, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No, 2 (2 April 2019), 146


¹⁴ Haris Prabowo, "Cerita Orang Pinjam Uang Yang Diteror Perusahaan Fintech" (On-Line), Tersedia Di: <https://tirto.id/Cerita-Orang-Pinjam-Uang-Yang-Diteror-Perusahaan-Fintech-C9cu> (12 Februari 2020)

masyarakat yang dirugikan, sebanyak 1.330 korban *fintech peer to peer lending* dan terdapat 14 kasus pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan pengaduan yang diterima oleh LBH Jakarta 25 dari 89 penyelenggara aplikasi pinjaman online yang dilaporkan adalah penyelenggara yang terdaftar di OJK.¹⁵ Contoh kasus pelanggaran HAM *fintech peer to peer lending* seperti yang terjadi pada Dona adalah orang yang mengadu kepada LBH Jakarta tentang tindakan teror perusahaan *fintech peer to peer lending* Dona harus melepaskan pekerjaan yang digeluti karena sang bos memecatnya, masalah Dona bergulir karena perusahaan *fintech peer to peer lending* mengirimkan pesan singkat kepada orang terdekat untuk menagih hutang yang dimilikinya. Menurut catatan LBH Jakarta selain PHK para korban juga diceraikan oleh suami/istri mereka (karena menagih kepada mertua), trauma (karena pengancaman, kata-kata kotor, dan pelecehan seksual).

Tingkat literasi keuangan di Indonesia masih relatif rendah. Jika tingkat literasi keuangan baik maka potensi pertumbuhan UMKM dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Persentase masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang baik sebesar 38,03% berdasarkan data OJK tahun 2019. Menurut data OJK tahun 2014 tingkat literasi keuangan di kalangan UMKM sebesar 15,68. Permasalahan UMKM di Indonesia yang paling klasik adalah kurangnya modal, Hal ini sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers, 74% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan.¹⁶

¹⁵Raka Fauzan Hatamia. Elisatris, “Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2p Lending”, *Acta Diurnal*, Vol, 2 No, 2 (2 Juni 2019), 158

¹⁶“5 Permasalahan Umkm Yang Sering Terjadi” (On-Line), Tersedia Di: <https://www.Offline-Pajak.Com/Permasalahan-Umkm> (13 Februari 2020)



Gambar 1.1

Indeks Literasi Keuangan Per Provinsi 2019¹⁷

Chen and Volpe (1998) mengkategorikan literasi keuangan personal menjadi tiga kelompok yaitu:¹⁸

1. <60% berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang rendah.
2. 60%-79% berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang sedang.
3. >80% menunjukkan bahwa individu memiliki pengetahuan keuangan yang tinggi.

¹⁷<https://www.ojk.go.id>. Diakses Pada 25 April 2021, Pukul 20.53 WIB

¹⁸ Huriyatul Akmal, Yogi Eka Saputra, "Analisis Tingkat Literasi Keuangan". *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*. Vol, 1 No, 2 (Juli-Desember 2016), 240

Berdasarkan hasil survey OJK tahun 2019 tentang literasi keuangan dapat diketahui bahwa tingkat literasi keuangan di provinsi seluruh Indonesia belum merata, dimana empat dari lima provinsi tertinggi berada di pulau Jawa sedangkan posisi terendah di NTT. Tingkat literasi keuangan seseorang berpengaruh positif dengan pengetahuan produk layanan keuangan, semakin tinggi literasi keuangan masyarakat maka semakin tinggi penggunaan layanan jasa perbankan. Masyarakat dapat mendapatkan dana untuk mengembangkan usahanya melalui pembiayaan. Namun untuk mendapatkan pembiayaan di bank banyak UMKM yang memiliki kendala tidak adanya agunan sehingga banyak UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari bank.

Keputusan merupakan suatu konsep dalam perilaku dimana konsumen memutuskan bertindak atau melakukan sesuatu atau memanfaatkan produk atau jasa tertentu. Peneliti menggunakan keputusan pembiayaan karena studi tentang keputusan pembiayaan layak untuk diteliti karena banyak produk atau jasa yang beredar sehingga konsumen perlu melakukan pertimbangan sebelum membuat keputusan untuk menggunakan.

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam ibadah ataupun muamalah, utang-piutang adalah salah satu kegiatan yang berbasis tolong menolong antara sesama manusia sehingga umat islam boleh melakukannya apabila memenuhi akad utang-piutang yang benar. Perjanjian utang-piutang hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai dengan niat dalam hati akan mengembalikan hutang tersebut, pihak yang memberikan hutang memberikan waktu untuk pelunasan hutangnya sehingga tidak ada yang dirugikan.¹⁹

¹⁹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung:Permatanet Publising,2016), 123

Utang piutang hukumnya sunnah, sehingga utang piutang dapat disamakan dengan tolong menolong. Hal ini sebagaimana firman Allah:


وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (Q.S. Al-Maidah [5]:2)

Dari ayat tersebut manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,5 juta. Sedangkan menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2016, posisi kredit UMKM sebesar Rp 738 triliun atau hanya 18,45 persen dibandingkan total kredit perbankan yang mencapai Rp 4.000 triliun. Artinya, dengan porsi pekerja 99,9 persen, porsi kredit yang diterima UMKM hanya 18,45 persen.



Gambar 1.2 Perkembangan Kredit UMKM Dan Kredit Korporasi²⁰

Diantara 56,5 juta UMKM, UMKM yang telah mendapatkan kredit sekitar 15,6 juta unit atau hanya 27,6 persen. Artinya, sekitar 40 juta UMKM, yang hampir semuanya tergolong usaha mikro, belum mendapatkan dukungan permodalan dari bank.²¹

Berdasarkan uraian diatas penulis memandang kehadiran *fintech* dan *peer to peer lending* sebagai media alternatif untuk mendapatkan pinjaman bagi masyarakat terutama pelaku UMKM cukup efektif. Namun *fintech* masih memiliki kekurangan yaitu saat hutang jatuh tempo maka perusahaan *fintech* mengancam akan menyebarkan data pribadi peminjam ke sosial media, Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti tentang keputusan pembiayaan melalui fintech yang berjudul: **“Pengaruh Literasi Keuangan, Risiko Bisnis, dan Perlindungan Konsumen Terhadap Keputusan Pembiayaan Melalui Fintech Peer to Peer Lending Pada Pelaku UMKM (Studi UMKM Sektor Mikro di Kota Bandar Lampung)”**

²⁰“Umkm dan Ketidakberdayaannya” (On-Line), Tersedia Di <https://Money.Kompas.Com/Read/2016/06/09/084045026/Umkm.Dan.Ketidakberdayaannya?Page=All> (10 Juni 2020)

²¹ *Ibid*

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Banyak hal yang menyebabkan UMKM sektor mikro memilih pembiayaan melalui *fintech peer to peer lending* berdasarkan identifikasi masalah penulis memberikan batasan hanya meneliti tiga faktor yaitu pengaruh literasi keuangan, risiko bisnis, dan perlindungan konsumen. Cakupan wilayah hanya terbatas pada UMKM sektor mikro di kota Bandar Lampung yang pernah atau sedang melakukan pembiayaan melalui *fintech peer to peer lending*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech* dengan pendekatan *peer to peer lending* pada pelaku UMKM sektor mikro ?
2. Apakah risiko bisnis berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech* dengan pendekatan *peer to peer lending* pada pelaku UMKM sektor mikro?
3. Apakah perlindungan konsumen berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech* dengan pendekatan *peer to peer lending* pada pelaku UMKM sektor mikro ?
4. Apakah literasi keuangan, risiko bisnis dan perlindungan konsumen berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech* dengan pendekatan *peer to peer lending* pada pelaku UMKM sektor mikro ?
5. Bagaimana konsep pembiayaan *fintech peer to peer lending* dalam perspektif islam ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh literasi keuangan secara parsial terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech*

dengan pendekatan *peer to peer lending* pada pelaku UMKM sektor mikro

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh risiko bisnis secara parsial terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech* dengan pendekatan *peer to peer lending* pada pelaku UMKM sektor mikro
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh perlindungan konsumen secara parsial terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech* dengan pendekatan *peer to peer lending* pada pelaku UMKM sektor mikro
4. Untuk mengetahui adakah pengaruh literasi keuangan, risiko bisnis dan perlindungan konsumen secara simultan terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech* dengan pendekatan *peer to peer lending* pada pelaku UMKM sektor mikro
5. Untuk mengetahui konsep pembiayaan *fintech peer to peer lending* dalam perspektif islam.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan ditambah variabel yang bersangkutan agar penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat.
2. Bagi penulis penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengalaman
3. Bagi industri *fintech* dan *peer to peer lending* penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan agar industri *fintech* memberikan inovasi terbaru.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi landasan atau referensi dalam penelitian ini adalah

1. Jurnal oleh Badar Murifal, AMIK BSI Bekasi, 2018, dengan judul “Peran Teknologi Finansial Sistem P2l Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM”. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti kualitatif yang berlandaskan pada paradigma interpretatif dan konstruktif, Peneliti menyimpulkan bahwa dampak adanya *fintech* bagi perekonomian sangat beragam, dengan adanya fintech semakin memudahkan aktifitas masyarakat menjadi lebih efisien.²²

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelion yang dilakukan badar murifal yaitu sama-sama meneliti *peer to peer lending* sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian terletak pada metode dan variabel yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan taknik analisis data menggunakan metode regresi linier berganda, uji validitas dan reabilitas, uji t dan uji f. Penelitian Badar Murifal menggunakan metode induktif melalui reduksi data, penyajian datan menarik kesimpulan.

2. Jurnal oleh Raka Fauzan Hatamia, Elisatris Gustomb, Anita Afriana yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan *Financial Technology P2p Lending* Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Peneliti menyatakan Faktor hukum, penegak hukum, serta masyarakat adalah salah satu penghambat dalam

²²Badar Murifal, “Peran Teknologi Finansial Sistem P2l Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM”. Vol, XVI No, 2 (September 2018), 203

penegakan hukum dalam rangka melindungi kepentingan konsumen terhadap tindakan penagihan pinjaman uang yang dilakukan perusahaan *fintech P2P lending*, khususnya perlindungan terhadap data pribadi yang diancam apabila konsumen tidak membayar utang.²³

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Raka Fauzan Hatamia, Elisatris Gustomb, Anita Afriana adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen *fintech peer to peer lending*. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada metode yang digunakan pada penelitian penelitian Raka Fauzan Hatamia, Elisatris Gustomb, Anita Afriana menggunakan metode yuridis normatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengambilan data menggunakan kuisioner.

3. Jurnal oleh Muhamad Rizal, Erna Maulina dan Nenden Kostini yang berjudul “ *Fintech* Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm”. Peneliti menggunakan metode adalah deskriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menyatakan bahwa Perkembangan koperasi di Indonesia sangat memperhatikan. Terlihat jelas dengan tidak ada satupun koperasi Indonesia yang masuk ke dalam global 300 list and developing 300 project. Hal ini menjadi PR bagi kementerian koperasi dan UMKM. Langkah yang seharusnya dilakukan agar koperasi tidak terus dalam keterpurukan adalah dengan cara menerapkan *financial technology* dalam sistem operasional koperasi.²⁴

²³Raka Fauzan Hatamia, Elisatris Gustomb, Anita Afriana, ”Penegakan Hukum Terhadap *Perusahaan Financial Technology P2p Lending* Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotarisian Unpad*. Vol 19 No. 1 (Maret 2018)

²⁴Muhamad Rizal, Erna Maulina Dan Nenden Kostini, “ *Fintech* Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm”. *Jurnal Pemikiran Dan*

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Muhamad Rizal, Erna Maulina dan Nenden Kostini yaitu sama-sama meneliti *fintech* sebagai solusi bagi pembiayaan UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhamad Rizal, Erna Maulina dan Nenden Kostini adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis data uji validitas dan reabilitas, uji regresi berganda, koefisien determinasi, uji t dan uji f.

4. Jurnal oleh Pipit Buana Sari, Handriyani Dwilita yang berjudul “Prospek *Financial Technology (Fintech)* Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan”. Peneliti menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan faktor yang telah ditentukan oleh penulis. Hasil penelitian menyatakan Sumatera Utara, mengawali program elektronifikasi dengan penerapan pembayaran gaji pegawai negeri secara non tunai melalui Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di lingkungan Pemerintah Daerah. Hingga Oktober 2016, program elektronifikasi telah berhasil diimplementasikan di 134 instansi dari 217 instansi (62%) dengan jumlah pegawai yang beralih ke instrumen non tunai sebanyak 11.600 orang dari 20.700 orang pegawai (56%). Program elektronifikasi juga telah dilaksanakan pada sektor swasta, tidak saja mencakup pembayaran gaji karyawan namun juga terkait aktivitas utama perusahaan lainnya. Kondisi literasi keuangan Sumatera Utara menunjukkan peningkatan. Tercermin dari jumlah pemegang uang elektronik (e-money) dan instrumen non tunai lainnya di Sumatera Utara yang terus meningkat. Jumlah pemegang uang elektronik (U-Nik) pada periode laporan tercatat di Februari 2017 meningkat 2,2% (qtoq) menjadi 35.400 dari sebelumnya 34.400.²⁵

Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan. Vol 3 No. 2 (Agustus 2018)

²⁵Pipit Buana Sari, Handriyani Dwilita, “Prospek *Financial Technology (Fintech)* Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan,” *Kajian Akuntansi*, Vol, 19 No, 1 (2018)

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pipit Buana Sari, Handriyani Dwilita yaitu sama-sama menggunakan literasi keuangan sebagai variabel. Sedangkan perbedaan antara keduanya penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung sedangkan penelitian yang dilakukan Pipit Buana Sari, Handriyani Dwilita dilakukan di Medan menggunakan metode deskriptif.

5. Skripsi Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe, 2019, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Berjudul “Implementasi *Fintech* Terhadap UMKM di Kota Medan Dengan Analisis SWOT”. Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa *Financial technology* atau *Fintech* telah berkembang sangat pesat di Kota Medan khususnya. Kemajuan inovasi *financial technology* pada perbankan menjadikan akses yang jauh lebih mudah bagi para nasabahnya daripada akses UMKM. Inovasi *financial technology* pada sektor perbankan juga menjadikan perbankan memiliki konektivitas yang jauh lebih besar daripada UMKM.²⁶

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe yaitu sama-sama menggunakan UMKM sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaan keduanya pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, uji validitas dan reabilitas, sedangkan pada penelitian Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe merupakan penelitian kualitatif.

²⁶Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe, “Implementasi *Fintech* Terhadap Umkm Di Kota Medan Dengan Analisis Swot” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 68

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori *Maqasid Syariah*

a. Pengertian Teori *Maqasid Syariah*

Secara etimologi *maqasid syariah* adalah gabungan dari dua kata *maqasid* dan al-syariah. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqad*, *qasd*, *maqsid* dan *qasd* merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. *Syariah* secara etimologi adalah *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muttawir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. *Maqasid syariah* adalah nilai dan makna yang dijadikan tujuan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuat syariah dan hukum.²⁷

b. Tingkatan *Maqasid Syariah*

1. *Dharuriyat*

Dharuriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) itu meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan dan harta, apabila tidak terpelihara dapat berakibat fatal dan menyebabkan kehancuran. Kebutuhan *dharuriyat* merupakan kebutuhan yang paling utama dibandingkan kebutuhan lainnya. Dalam pelayanan serta fungsi-fungsinya *fintech* disesuaikan dengan tujuan

²⁷Moh, Toruquddin “Teori *Maqasid Syariah* Perspektif Al- Syatibi”. *Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol, 6 No, 1 (Juni 2014), 35

dan landasan *maqasid* syariah agar praktiknya tidak menyimpang dari ajaran agama islam. Berikut uraian *fintech* dilihat dari segi maqasid syariah:²⁸

1) Menjaga agama

Berkaitan dengan kadar keimanan seseorang kepada sang pencipta yang diwujudkan dalam bentuk ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, menunaikan hutang, dalam hal ini *fintech* diciptakan dengan maksud memudahkan dalam bertransaksi.

2) Menjaga jiwa

Islam melindungi seluruh umat manusia, maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, Allah mengharamkan manusia membunuh dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan wajib atasnya ditegakkan qishas. Selain larangan untuk menghilangkan nyawa orang lain, islam juga melarang bunuh diri.

3) Menjaga pikiran

Sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat. Syariat islam melarang *khamr* (minuman keras), narkotika dan obat terlarang yang dapat merusak akal, hal ini bertujuan menjaga akal manusia dari apa yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang akal manusia adalah anugerah dan nikmat yang besar, dengan akal manusia lebih mulia daripada makhluk Allah yang lain.

4) Menjaga keturunan

²⁸Atiqi Chollisni, Kiki Damayant, “ Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Villa Ilhami Tangerang”. *Jurnal Islainomic*, Vol, 7 No, 1 (April 2016), 50

Alasan diwajibkan memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin persahabatan antar sesama umat manusia dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah. Allah SWT memandang zina sebagai suatu kekejian dan jalan yang buruk.

5) Menjaga harta

Syariat islam memperbolehkan berbagai bentuk muamalah untuk memperoleh harta yang halal. Untuk menjaganya islam melarang umatnya memakan harta manusia dengan cara yang batil seperti mencuri, mengurangi timbangan.²⁹

2. *Hajiyat*

Hajiyat tidak termasuk suatu yang pokok dalam kehidupan melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup, jika *hajiyat* tidak terpenuhi maka tidak menyebabkan kehancuran dan kemusnahan tapi akan membawa kesulitan dan kesempitan.

3. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT sebatas kewajaran dan kepatuhan. Apabila kebutuhan tingkat tahsiniyat tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kehancuran namun manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia.³⁰

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

2. Manajemen Keuangan

a. Makna Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan keseluruhan kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana seefisien mungkin.

Manajemen keuangan memiliki tiga kegiatan utama yaitu:

- 1) Perolehan dana yaitu aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana baik dari internal ataupun eksternal
- 2) Penggunaan dana yaitu suatu kegiatan dalam menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada dalam berbagai bentuk aset
- 3) Pengelolaan aset yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dana diperoleh dan diinvestasikan atau dialokasikan kedalam bentuk aset, dana harus dikelola secara efektif dan efisien.

b. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen dalam bahasa Arab disebut *idarah*. *Idarah* diambil dari kata *adartasy-syai* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran*. Secara istilah, sebagian pengamat mengartikan sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu menurut mereka *idarah* (manajemen) adalah aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan kepemimpinan.

Menurut Didin dan Hendri, manajemen dikatakan telah memenuhi syariah apabila:

- 1) Mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai keimanan dan ketauhidan

2) Mementingkan adanya struktur organisasi³¹

Menurut Karabel dan Yusanto, syariah memandang manajemen menjadi dua sisi yaitu

1) Manajemen Sebagai Ilmu

Manajemen dipandang sebagai ilmu yang lahir berdasarkan fakta empiris yang tidak berkaitan dengan nilai, peradaban manapun. Sebagai ilmu manajemen termasuk sesuatu yang bebas nilai atau berhukum asal mubah. Konsikuensinya siapapun boleh belajar.

2) Manajemen Sebagai Aktivitas

Sebagai aktivitas manajemen dipandang sebagai sebuah amal yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Sehingga harus terikat syara'. Aktivitas manajemen keuangan yang dilakukan harus berada dalam koridor syariah, syariah harus menjadi tolak ukur aktivitas manajemen. Dengan tolak ukur syariah setiap muslim mampu membedakan secara jelas dan tegas perihal halal tidaknya suatu kegiatan manajemen yang dilakukan.

c. Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan bertujuan untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan. Fungsi manajemen keuangan sebagai berikut:

1) Keputusan Investasi

³¹ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2017), 16

Investasi berarti penanaman modal pada aset real atau surat berharga, dalam keputusan investasi manajemen harus memutuskan bentuk dana yang akan diinvestasikan.

2) Fungsi Pendanaan

Fungsi pendanaan mempelajari berbagai sumber dana yang bisa diperoleh baik berupa penambahan modal ataupun hutang. Fungsi ini memperhatikan sumber dana dengan biaya seminimal mungkin dan syarat yang bisa menguntungkan, Baik berasal dari internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan.

3) Keputusan Deviden

Dalam fungsi ini keputusan biasanya menyangkut hal-hal seperti besaran persentase laba yang akan dibagikan kepada pemilik dalam bentuk kas, tingkat stabilitas deviden yang akan dibagikan oleh manajemen, penarikan saham yang beredar.³²

3. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Mikro

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang yang dimiliki, dikuasai dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Dalam Undang-Undang tersebut kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

³² *Ibid*, 31

usaha atau hasil penjualan tahunan, dengan kriteria sebagai berikut :³³

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga maksimum Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
3. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) hasil penjualan tahunan diatas Rp 2,5.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).³⁴

Sejumlah lembaga pemerintahan Seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah usaha unit usaha dengan jumlah pekerja tetap

³³Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, 2

³⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, 6

hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah 20 sampai 99 pekerja.

b. Klasifikasi Usaha Mikro

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Berikut ini klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

1. *Livelihood activities*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal contoh pedagang kaki lima.
2. *Micro enterprise*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small dynamic enterprise*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast moving enterprise*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan tranformasi menjadi usaha besar.³⁵

c. Karakteristik Usaha Mikro usaha kecil

Secara umum sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar.

³⁵Ade Resalawato, "Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Ukm Indonesia". (Skripsi, Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), 31

2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat sederhana.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan yang bersifat potensial terhadap timbulnya masalah, Hal ini menyebabkan terjadinya masalah internal yang berkaitan dengan pendanaan.³⁶

d. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro

UMKM memiliki potensi yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah

1. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan menyerap sampai 50% tenaga kerja yang tersedia.
2. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
3. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen usaha sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
4. Memanfaatkan dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk

³⁶Panji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*, (Yogyakarta: Dwi Chandra Wacana, 2010), 32

mengembangkan sektor lain yang terkait sumber daya alam sekitar.

5. Memiliki potensi untuk berkembang.³⁷

Berbagai upaya pembinaan yang kelemahannya sering menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari usaha mikro terdiri dari 2 faktor yaitu:

- 1) Faktor internal, faktor internal merupakan masalah klasik dalam UMKM seperti:
 - a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia
 - b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi fungsi pemasaran mampu dalam mengakseskannya. Khususnya dalam informasi pasar sehingga sebagian besar hanya hanya berfungsi sebagai tukang saja.
 - c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil.

- 2) Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.³⁸

4. Literasi Keuangan

a. Pengertian Literasi Keuangan

³⁷Ariani. Mohamad Nur Utomo, "Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kota Tarakan", *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, Vol, 13 No, 2 (September 2017), 104

³⁸Nanik Risnawati, "Profil Umk, Permasalahan dan Upaya Pemberdayaannya Di Kabupaten Sumedang". Vol, 9 No, 1 (Mei 2018), 57

Literasi keuangan adalah pengetahuan yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan individu dalam mengelola keuangan pribadi atau usaha.³⁹ Menurut *The Association Of Chartered Certified Accountants* bahwa konsep literasi keuangan mencakup pengetahuan mengenai konsep keuangan, kemampuan memahami komunikasi mengenai konsep keuangan, kecakapan mengelola keuangan pribadi/perusahaan dan kemampuan melakukan keputusan keuangan dalam keadaan tertentu.⁴⁰ Menurut Mitchell literasi keuangan adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk memproses informasi ekonomi yang diperoleh dan membuat keputusan untuk perencanaan keuangan, pensiun, dan hutang.⁴¹ Literasi Keuangan mencerminkan sikap individu untuk memahami konsep keuangan, Produk dan jasa layanan perbankan. Menurut peraturan OJK No. 76 tahun 2016 literasi keuangan adalah pengetahuan, Keterampilan dan keyakinan yang menentukan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, Jenis industri jasa keuangan, produk dan layanan jasa keuangan. OJK membagi tingkat literasi keuangan menjadi empat bagian yaitu:⁴²

- 1) *Well Literate* adalah suatu kondisi seseorang individu memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan beserta produk, manfaat, fitur, risiko, serta keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

³⁹Ismanto Hadi, *Perbankan Dan Literasi Keuangan* (Sleman: Cv Budi Utama, 2012), 95.

⁴⁰Dwitya Aribawa, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Umkm Di Jawa Tengah", *Jurnal Siasat Bisnis* Vol, 20 No, 1 (Januari 2016), 3

⁴¹Titik Ulfiatun, "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014", *Jurnal Pelita* Vol, IX No, 2 Agustus 2016), 4

⁴²Ojk.Go.Id (Diakses Pada 30 September 2020)

- 2) *Sufficient Literate* adalah seseorang individu yang hanya memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan beserta produk, manfaat, fitur, risiko dan hak dan kewajiban produk dan jasa keuangan tetapi tidak memiliki kemampuan menggunakannya.
- 3) *Less Literate* adalah individu yang hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan beserta produk dan jasa keuangan.
- 4) *Not Literate* adalah individu yang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan beserta produk, fitur, manfaat, hak dan kewajiban akan produk tersebut juga tidak memiliki keterampilan dalam menggunakannya.⁴³

b. Dimensi Literasi Keuangan

Literasi keuangan mencakup beberapa dimensi keuangan yang harus dikuasai. Menurut Chen dan Volpe menyebutkan beberapa dimensi literasi keuangan yang meliputi pengetahuan umum keuangan, tabungan dan pinjaman, asuransi serta investasi.⁴⁴

1) Pengetahuan umum tentang keuangan

Pengetahuan umum tentang keuangan meliputi pengetahuan keuangan pribadi yakni cara mengatur pendapatan dan pengeluaran serta memahami konsep dasar keuangan. Konsep dasar keuangan tersebut mencakup perhitungan tingkat bunga sederhana, bunga majemuk, pengaruh inflasi, nilai waktu uang, likuiditas suatu aset.

2) Tabungan dan pinjaman

Menurut Garman dan Forgue tabungan adalah akumulasi dana berlebih yang diperoleh dengan sengaja

⁴³Ojk.Go.Id (Diakses Pada 30 September 2020)

⁴⁴Amanita Novi Yushita, "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi", *Jurnal Nominal* Vol, Vi No, 1 (2017), 18

mengonsumsi lebih sedikit dari pendapatan. Dalam melakukan pemilihan tabungan ada enam faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu:⁴⁵

- a) Tingkat pengembalian tabungan (persentase kenaikan tabungan)
- b) Inflasi
- c) Pertimbangan pajak
- d) Likuiditas (kemudahan dalam menarik dana jangka pendek tanpa kerugian atau dibebani *fee*)
- e) Keamanan (ada atau tidaknya perlindungan terhadap kehilangan uang jika bank mengalami kesulitan keuangan).

3) Asuransi

Menurut Mehr dan Cammack asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara pengumpulan unit-unit eksposur dalam jumlah yang memadai agar kerugian individu dapat diperkirakan.

4) Investasi

Menurut Garman dan Forgue investasi adalah menyimpan atau menempatkan uang sehingga dapat menghasilkan uang yang lebih banyak, cara yang biasanya digunakan dengan meletakkan uang dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan reksadana.⁴⁶

c. Indikator Literasi Keuangan

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan seseorang. Menurut Mandle dan Klein untuk mengetahui tingkat literasi keuangan seseorang menggunakan 4 indikator yakni: *income, money management, spending and credit, saving and investing*. Widayanti mengembangkan 14 indikator literasi keuangan yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yaitu:

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

- 1) Mencari pilihan dalam berkarier
- 2) Memahami faktor yang mempengaruhi pendapatan bersih
- 3) Mengetahui sumber pendapatan
- 4) Mengetahui bagaimana mencapai kesejahteraan dan tujuan keuangan
- 5) Memahami anggaran tabungan
- 6) Menganalisis risiko, pengembalian, likuiditas
- 7) Mengevaluasi alternatif investasi
- 8) Menganalisis pengaruh pajak dan inflasi terhadap hasil investasi
- 9) Menganalisis kerugian dan keuntungan berhutang
- 10) Mengetahui tujuan kredit dan hak-hak debitur
- 11) Menjelaskan cara-cara menghindari dan memperbaiki masalah hutang
- 12) Mengetahui dasar hukum perlindungan konsumen dalam hutang
- 13) Kemampuan membuat catatan keuangan
- 14) Memahami laporan keuangan seperti neraca, laba rugi dan arus kas.⁴⁷

d. Manfaat Literasi Keuangan

1. Bagi industri jasa keuangan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat yang memanfaatkan produk atau layanan jasa perbankan, Mendorong lembaga keuangan untuk mengembangkan dan menciptakan produk perbankan.
2. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas
3. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan

⁴⁷Septi Maulani, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan (Studi Mahasiswi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi) Universitas Negeri Semarang Aktif Semester Genap Tahun 2015/2016". (Skripsi, Semarang: Program Manajemen Universitas Negeri, 2016), 20

4. Secara makroekonomi literasi keuangan meningkatkan jumlah pengguna atau layanan jasa keuangan untuk kesejahteraan masyarakat.⁴⁸

e. Tujuan Literasi Keuangan

Sesuai dengan rancangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, tujuan dari ditingkatkannya literasi keuangan ini bagi masyarakat adalah: a. Lebih meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan atas keuangannya, b. Mengubah sikap dan perilaku seseorang dalam mengelola keuangannya agar menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga keuangan yang ada baik produk dan jasa layanan keuangan lembaga tersebut yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, c. Agar pendapatan yang diperoleh seseorang tidak hanya dihabiskan untuk hal yang bersifat konsumtif, tapi digunakan untuk investasi yang lebih produktif.⁴⁹

f. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan pemahaman seseorang mengenai keuangan secara syariah, pemahaman yang dimaksud termasuk dalam prinsip dasar, akad transaksi, lembaga dan produk keuangannya. Sistem ekonomi islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan (Q.S. Al-Baqarah [2]: 208) dan (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11) yang berbunyi

⁴⁸Muhammad Irfai Sohilaw, “Moderasi Inklusi Keuangan Terhadap Hubungan Literasi Keuangan Dan Keputusan Struktur Modal Ukm”. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol, 6 No, 2 (September 2018), 94

⁴⁹Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, *Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Untuk Konsumen Dan Masyarakat* (Jakarta:Ojk,2016), 15

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ۚ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 208)

Berdasarkan ayat diatas seorang muslim dianjurkan untuk menerapkan islam secara keseluruhan, dengan menerapkan sistem ekonomi syariah seseorang memiliki landasan yang kokoh untuk menghindari hal-hal yang bertantangan dengan islam seperti riba, gharar, tadtis. Perilaku keuangan adalah gambaran seseorang dalam berperilaku ketika dihadapkan pada keputusan keuangan yang harus dibuat. Setiap individu dapat mengelola keuangan pribadinya dengan cara membangun melek financial yang mengarah pada perilaku keuangan yang sehat dan sesuai dengan syariah sekaligus mematuhi apa yang tidak diperbolehkan dalam hukum islam.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ آذِنُوا فَآذِنُوا يُرَفِّعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11)

5. Risiko Bisnis

a. Pengertian Risiko Bisnis

Secara konsep terdapat banyak definisi risiko yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Elbert mengatakan bahwa risiko adalah *uncertainty about future events* (ketidakpastian mengenai kejadian dimasa depan). Risiko bisnis dapat diartikan sebagai ketidakpastian pada perkiraan keuntungan atau kerugian operasi perusahaan dimasa yang akan datang. Risiko bisnis perusahaan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan dimana perusahaan mampu untuk membayar hutangnya. Sedangkan menurut Vaughan menyatakan:

1. *Risk is the chance of loss* (risiko adalah kans kerugian). *chance of loss* biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana terdapat suatu keterbukaan (*exposure*) terdapat kerugian atau suatu kemungkinan kerugian.
2. *Risk is possibility of loss* (risiko adalah kemungkinan kerugian). "*possibility*" adalah probabilitas suatu peristiwa berada antara nol dan satu.
3. *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian). Hal ini dapat diartikan bahwa risiko karena adanya ketidakpastian.⁵⁰

Risiko dapat diartikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, Risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi persaingan dari perusahaan dan prospek perusahaan untuk tetap sejahtera meskipun terjadi perubahan dalam pasar. Menurut Brigham dan Houston risiko adalah

⁵⁰Jonnius, Rezi Abdurrahman. "Implementasi Manajemen Risiko Dalam Bisnis Menurut Tinjauan Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Keislaman*. No, 12 Vol, 2 (Juli-Desember 2013), 162

peluang atau kemungkinan terjadinya beberapa peristiwa yang tidak menguntungkan, risiko bisnis adalah ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Menurut Pertiwi dan Artini risiko bisnis adalah risiko perusahaan saat perusahaan tidak dapat menutupi biaya operasional dan dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan dan biaya.⁵¹ Risiko bisnis bergantung pada sejumlah faktor seperti:

- a. Variabilitas permintaan (unit yang terjual) semakin stabil permintaan terhadap produk perusahaan tertentu maka akan menurunkan risiko perusahaan tersebut.
- b. Variabilitas harga jual perusahaan yang produknya dijual ke dalam pasar yang relatif mudah berubah risiko bisnisnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang harga outputnya stabil
- c. Variabilitas biaya input: perusahaan dengan biaya input yang tidak pasti akan memiliki risiko bisnis yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki biaya input yang pasti.
- d. Kemampuan menyesuaikan harga output dengan perubahan dalam biaya input. semakin mampu suatu perusahaan dalam melakukan penyesuaian dalam harga dan biaya maka perusahaan tersebut memiliki risiko bisnis yang semakin rendah.⁵²

b. Macam-Macam Risiko

1) *Risk aversion*

Risk aversion adalah ketidakpuasan psikis akibat ketidakmampuan, ketidakpastian yang digambarkan dengan

⁵¹Mufidah, I Gusti Ketut Agung Ulupui, Rida Prihatni. "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Risiko Bisnis Pada Struktur Modal Perusahaan Properti Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Manajemen Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*. Vol, 12 No, 2 (Agustus 2018), 132

⁵²Ditya Yudi Primantara, Skripsi, Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Risiko Bisnis, Ukuran Perusahaan, Dan Pajak Terhadap Struktur Modal, (Bali : T.P, 2016), 6

adanya disperse hasil yang mungkin terjadi di pandang sebagai ketidak-nyamanan. *Risk averter* adalah orang yang enggan terhadap risiko, karena risiko adalah sesuatu yang tidak baik, merugikan.

2) *Risk Preference*

Risk preference adalah seseorang yang menganggap bahwa risiko merupakan kepuasan. Hal ini berkebalikan dengan *risk averter*.

3) *Risk Neutrality*

Risk Neutrality adalah seseorang yang merasa sama saja atau tidak merasa berbeda terhadap risiko, baik risiko merugikan atau menguntungkan tanpa memperhatikannya.⁵³

c. Risiko Dalam Perspektif Islam

Setiap manusia tidak dapat terhindar dari risiko seperti kehilangan harta benda, kebangkrutan dalam usaha, kebakaran, dan lain sebagainya. Risiko dalam transaksi keuangan terjadi akibat suatu transaksi mengandung gharar, risiko tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Dalam islam ikhtiar berkaitan pula dengan tawakal, umat islam memiliki pandangan yang berbeda tentang tawakal ini. Ada yang menganggap bahwa tawakal berarti pasrah dilakukan setelah ikhtiar. Tawakal dilakukan setelah adanya ikhtiar didasari oleh hadits Rasulullah S.A.W. sebagai berikut:⁵⁴

Abu Hafsh Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al-Qaththan menceritakan kepada kami, Mughirah bin Abu Qurrah As-Sadusi menceritakan kepada

⁵³Soeharno, *Ekonomi Manajerial*, Edisi 1, (Yogyakarta: C.V. Andi Ofset, 2007), 29-30

⁵⁴ Jonnius, Rezi Abdurrahman. "Implementasi Manajemen Risiko Dalam Bisnis Menurut Tinjauan Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Keislaman*, No, 12 Vol, 2 (Juli-Desember 2013), 165

kami, dia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, ada seorang pria ia berkata

“wahai rasulullah Sebaiknya aku ikatkan (unta ini) kemudian aku bertawakkal, atau aku lepaskan saja lalu aku bertawakkal?”. Beliau menjawab *“ikatlah unta itu dan bertawakkal”*. (HR. Tirmizi).

Dalam hadits tersebut rasulullah S.A.W menyuruh sahabatnya untuk mengikat untanya agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan, kemudian barulah beliau menyuruhnya bertawakkal kepada Allah S.W.T hadits tersebut adalah contoh sederhana yang di praktikkan oleh rasulullah dalam melakukan manajemen risiko.

Berbagai sumber tentang ayat Al- Qu’ran telah diberikan kepada manusia tentang pentingnya manajemen risiko diantaranya ialah:

Dalam islam risiko atau kelalaian sesuai dengan (Q.S. Al-Maidah [5]: 13)

فِيمَا نَقَضُوا مِيثَقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۖ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۗ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِبَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

“(tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. mereka suka merobah Perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) Senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat), Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 13)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَبِيرٌ

“sesungguhnya disisi Allah ilmu tentang hari kiamat; dan Dia menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (Q.S. Luqman [31]: 34)

Arti dari ayat tersebut dijelaskan bahwa “tidak seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok”. Sama halnya dengan definisi risiko yaitu risiko adalah sebuah ketidakpastian (*uncertainty*). Karena itu manusia memerlukan perencanaan untuk menghadapi hari esok.⁵⁵

Kondisi di masa yang akan datang tidak dapat diprediksi secara pasti seperti yang ada dalam Al-Qur’an

الْغَيْبَ أَعْلَمُ كُنْتُ وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ شَاءَ مَا إِلَّا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا لِنَفْسِي أَمْلِكُ لَّا أَقْلُ
يُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ وَّكَشِيرٌ نَّذِيرٌ إِلَّا أَنَا إِنِّ السُّوءُ مَسْنِي وَمَا الْخَيْرُ مِّنْ لَّا سَتَكُنْتُمْ

١٨٨

Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. dan Sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. aku tidak lain hanyalah pemberi

⁵⁵Ibid, 166

peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman"). (Q.S. Al-A'raf [7]: 188)

6. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu’ atau ‘sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.⁵⁶

Berdasarkan UU perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adanya undang-undang perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, Konsumen memiliki hak dan posisi yang sama sehingga mereka bisa menggugat dan menuntut jika haknya dirugikan oleh para pelaku usaha.⁵⁷ Menurut sidang umum PBB ke 106 pada tanggal 9 April 1985, Dikeluarkan resolusi PBB tentang perlindungan konsumen No. 39/248. Dalam resolusi tersebut ditegaskan bahwa kepentingan konsumen yaitu:⁵⁸

1. Perlindungan konsumen dari bahaya dan keamanannya
2. Tersedianya informasi yang mencukupi sehingga memungkinkan dilakukannya pilihan sesuai kehendak.

⁵⁶Firman, Tumantara E, *Hukum Perlindungan Konsumen; Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, (Malang: Setara Press 2016), 68

⁵⁷Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008), 5

⁵⁸Denico Doly, ”Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terkait Dengan Klausu Baku”. *Jurnal Negara Hukum*, Vol, 3 No, 1 (1 Juni 2012), 42

3. Tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen pasal 3 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah⁵⁹

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

⁵⁹*Ibid*, 4

c. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dasar hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain UU perlindungan konsumen tersebut ada sejumlah perangkat hukum lain yang dapat dijadikan sumber atau dasar hukum seperti:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2001 tanggal 21 juli 2001 tentang badan perlindungan konsumen nasional.
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2001 tanggal 21 juli 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.⁶⁰

d. Hak Konsumen

Hak konsumen sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.

⁶⁰ Luthfi Febryka Nola, “Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)”. *Negara Hukum*, Vol, 5 No, 2 (November 2014), 190

⁶¹Barkatullah, Abdul Halim, Hak-Hak Konsumen, (Bandung:Nusamedia 2010), 54

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
 6. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen.
 7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶²
- e. Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen menurut pasal 5 undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu:

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa
 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁶³
- f. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam
1. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam
- Perlindungan konsumen dalam ekonomi islam adalah cara bagaimana ekonomi islam memenuhi

⁶² *Ibid*, 54

⁶³ Barkatullah, Abdul Halim, Hak-Hak Konsumen, (Bandung:Nusamedia 2010) , 54

kebutuhan konsumen (komunitas muslim). Pengertian perlindungan konsumen dalam ekonomi islam dapat diartikan sebagai sebuah gerakan yang terorganisir untuk melindungi kepentingan ekonomi semua kalangan konsumen (muslim dan non-muslim) yang di praktikan ke berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang bertujuan menjamin hak-hak konsumen sehubungan dengan barang dan jasa yang benar dan bermanfaat mencakup informasi yang diinginkan dan sesuai dengan legimitasi, tidak hanya perlindungan konsumen dalam pemasaran barang dan jasa namun juga meluas ke tahap perlindungan konsumen dalam kegiatan produksi.⁶⁴

2. Pembentukan Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Islam

Perlindungan konsumen dalam ekonomi islam sudah sering disebut semenjak periode antara 1 H sampai 40 H yang merupakan periode berdirinya negara islam dan juga pembentukan basis legislative didalamnya diwujudkan prinsip-prinsip islam dalam semua urusan kehidupan dan tingkat budaya masyarakat dari waktu ke waktu.

Pembentukan perlindungan konsumen didasarkan pada penjelasan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai berikut:

a. Perlindungan Konsumen Berasaskan Penjelasan Al-Qur'an

Allah telah menjelaskan dalam kitab suci-Nya berbagai ketentuan yang ditujukan kepada hamba Nya dalam mengonsumsi suatu jenis barang, misalnya untuk mencegah terjadinya riba

⁶⁴Mitta Muthia Wangsi, Rais Dera Pua Rawi, "Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam". Vol, 7 No, 1 (Januari 2018), 3

“dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya...” (Q.S An-Nisa, ayat 161). Riba dalam hal ini (perlindungan konsumen) adalah penambahan yaitu menambahkan apa-apa yang sebenarnya tidak ada pada barang tersebut untuk menarik konsumen agar mengkonsumsinya.⁶⁵

Dalam Al- Qur'an perlindungan konsumen sesuai dengan (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

b. Perlindungan Konsumen Berasaskan Hadist

“dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa rasulullah bersabda, *“pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar atau memilih selama mereka belum berpisah (pembeli belum meninggalkan tempat jual beli)...”*(H.R. Khomsah). Khiyar atau memilih merupakan hak yang sudah ada pada konsumen sejak zaman Rasulullah dan menjadi rukun jual-beli dalam ekonomi islam. Oleh karena itu hak ini harus digunakan sebaik-baiknya oleh konsumen dalam memilih barang yang akan dikonsumsinya.⁶⁶

⁶⁵Mitta Muthia Wangsi, Rais Dera Pua Rawi, “Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam”, Vol 7 No, 1 (Januari 2018), 3

⁶⁶*Ibid*

7. *Fintech*

a. Pengertian *Fintech* Secara Konvensional

Fintech adalah penggabungan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat diartikan sebagai inovasi dari sektor finansial dengan adanya sentuhan teknologi. *Fintech* diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai *Financial Technology* (Teknologi Finansial), *fintech* diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Menurut Word Bank dalam (Nizar, 2017) (*FinTech*) adalah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi dalam sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan menjadi lebih efisien.⁶⁷

b. Dasar Hukum *Fintech*

Dasar hukum yang melandasi adanya *fintech* terdapat pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang proses transaksi pembayaran menyatakan

⁶⁷Miswan Ansori. "Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (Fintech)* Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah". *Jurnal Studi Keislaman*, Vol, 5 No, 1 (April 2019), 35

bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan khususnya yang berkaitan dengan *Financial Technology (FinTech)* dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dibidang jasa system pembayaran, baik dari sisi instrument, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.⁶⁸

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁶⁹
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Financial Technology* yang menyatakan *Financial Technology* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁷⁰
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

⁶⁸Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

⁶⁹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁷⁰PBI No. 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi

Informasi yang menyatakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah adalah: penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁷¹

c. Jenis-Jenis *Fintech*

Secara umum *fintech* yang telah berkembang di Indonesia terdiri dari beberapa jenis yaitu:⁷²

1. Management Aset adalah *Platform expense management system* membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien, semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan secara manual cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.
2. *E-money* atau uang elektronik adalah uang yang dikemas kedalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini biasanya digunakan untuk berbelanja dan membayar tagihan melalui sebuah aplikasi.
3. *Peer to peer lending* adalah layanan keuangan untuk mempertemukan antar pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman.

⁷¹Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui Nomor 117/Dsn-Mui/Ii/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

⁷²Dodo Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqasid Syariah", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Vol, 9 No, 2 (Juli-Desember 2018), 249

4. *Payment gateway* adalah sistem yang digunakan masyarakat memilih metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah startup.
5. *Remittance* adalah jenis startup yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. *Remittance* banyak didirikan dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya startup ini membantu tenaga kerja indonesia karena proses pengiriman mudah dan biaya lebih murah.
6. *Securities* adalah Saham forex, reksadana, dan lain sebagainya merupakan investasi yang tidak asing, securities dapat dikatakan sebagai jenis startup yang menyediakan platform untuk berinvestasi saham secara online.
7. *Crowdfunding* Adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital untuk tujuan investasi maupun sosial. Seperti korban bencana alam. Salah satu contoh star-up *Crowdfunding* adalah kitabisa.com.⁷³

d. Manfaat Perkembangan *Fintech*

- 1) Bagi peminjam, mendorong inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit.
- 2) Bagi investor, alternatif dengan return yang lebih tinggi dengan risiko yang tersebar di banyak investor.
- 3) Bagi perbankan, *fintech* dapat mengurangi biaya dan menambah alternatif investasi bagi perbankan.

⁷³ *Ibid*, 249

e. Keunggulan Dan Kelemahan *Fintech*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), kelebihan dari *fintech* adalah

- 1) Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya ketebatasan.
- 2) Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Sedangkan kekurangan *fintech* diantaranya adalah

- 1) *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal besar, jika dibandingkan dengan bank.
- 2) Ada sebagian perusahaan *fintech* belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.⁷⁴

f. *Fintech* Secara Syariah

Menurut (Yarli, 2018) *Fintech* syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi teknologi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan proses bisnis dan transaksi, investasi, dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah. Pelaksanaan *fintech* syariah di Indonesia mulai mendapat

⁷⁴Miswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak *Financial Technology (Fintech)* Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah". *Jurnal Studi Keislaman*. Vol, 5 No, 1 (April 2019), 37

perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya *fintech* syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

8. *Peer to Peer Lending*

a. Pengertian *Peer to Peer Lending*

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Peer to peer lending* adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Pada dasarnya *peer to peer lending* adalah situs atau aplikasi yang memfasilitasi orang yang membutuhkan dana dan orang yang memberikan pinjaman dana.⁷⁵

⁷⁵ Adi Setiadi Saputra, "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer To Peer Lending* Dalam Kegiatan *Peer To Peer Lending* Di Indonesia", Vol, 5 No, 1, 240

b. Skema *Peer To Peer Lending*



Gambar 2.1

Sistem *Peer To Peer Lending* Paling Sederhana

Pertama, investor berkewajiban untuk memilih pinjaman dan memilih modal pinjaman. *Kedua*, peminjam berkewajiban untuk mendaftarkan kebutuhan pinjaman dan menyediakan data yang dibutuhkan oleh website *peer to peer lending*. *Ketiga*, pengelola *peer to peer lending* menyediakan website atau portal yang memfasilitasi antara orang yang ingin meminjam dan investor, selain itu website *peer to peer* melakukan analisis risiko, menyusun aturan, menjalankan fungsi operasional.⁷⁶

Tujuan adanya *fintech peer to peer lending* sejalan dengan tujuan transaksinya yang ingin menjaga dan memelihara kebaikan bersama, serta meminimalisir keburukan baik di dunia maupun akhirat. Kriteria yang harus dimiliki oleh *fintech peer to peer lending* syariah agar sesuai dengan syariat islam yaitu pada transaksinya tidak mengandung unsur riba, tidak dilakukan

⁷⁶*Ibid* h. 242

dengan cara penipuan (gharar), tidak memberikan mudharat pada penggunaannya, dan harus ada kejelasan antara pembeli dan penjual.⁷⁷

Prosedur yang digunakan dalam pembiayaan atau pinjam meminjam yang sesuai yang sesuai dengan akad syariah diantaranya yaitu:


1. Pada website yang tersedia peminjam melakukan pengajuan peminjaman
2. Berkas identitas peminjam dikirim melalui website
3. Mengirim dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan
4. Tujuan dikirimkannya dokumen tersebut untuk mendukung tujuan para penyelenggara layanan dalam membantu pendanaan para pengusaha bisnis UMKM.
5. Dilakukan analisa terkait kelayakan pemberian pinjaman oleh penyelenggara layanan kepada para peminjam dari segi jangka waktu dan kemampuan yang dimiliki peminjam dalam pengembalian
6. Setelah mengeluarkan analisa dan masuk kategori layak diberikan pinjaman, penyelenggara memberi informasi kepada pemberi pinjaman bahwa terdapat pihak yang mengajukan pinjaman yang layak diberikan pinjaman serta siap melakukan akad.
7. Akad pembiayaan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman menggunakan skema al-qardh. Pemberi pinjaman memberikan pinjaman atas tagihan yang diberikan, dilanjut dengan wakalah bil ujah, pemberi pinjaman mewakilkan pada penyelenggara untuk membantu melakukan pengurusan atas tagihan yang diberikan peminjam. Akad al-qard dan wakalah bil ujah dilakukan secara online melalui website penyelenggara layanan.
8. Penerima pinjaman memberikan jaminan berupa tagihan serta giro sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman.

⁷⁷ Lilik Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, "Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM". *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Vol, 5 No, 1 (2020), 83

9. Pinjaman dicairkan melalui rekening virtual penerima pinjaman pada bank yang sudah ditunjuk dan bekerjasama dengan penyelenggara layanan.⁷⁸

B. Kerangka Pemikiran

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, Namun dalam menjalankan perannya, UMKM mendapati permasalahan yaitu permodalan yang kurang. Seiring perkembangan teknologi muncul inovasi dalam bidang jasa keuangan yang berpotensi menjadi solusi dalam permasalahan modal UMKM yaitu *fintech* berbasis *peer to peer lending*. Penelitian ini untuk mengetahui apakah literasi keuangan, risiko bisnis dan perlindungan konsumen berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech peer to peer lending* pada pelaku UMKM.



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

—————> : Pengaruh parsial

- - - - - : Pengaruh simultan

⁷⁸ *Ibid*, 84

Dalam bagan diatas literasi keuangan sebagai variabel bebas (X_1), risiko bisnis sebagai variabel bebas (X_2) dan perlindungan konsumen (X_3) akan diteliti bagaimana pengaruh literasi keuangan, risiko bisnis dan perlindungan konsumen dengan keputusan pembiayaan *fintech peer to peer lending* pada pelak UMKM sebagai variabel terikat yang akan diteliti secara parsial dan simultan.

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih, Jawaban ini masih dikatakan sementara karena jawabannya baru diperoleh dari dasar-dasar teoritis.⁷⁹ Maksud dari pengembangan hipotesis ini adalah pengaruh literasi keuangan, risiko bisnis dan perlindungan konsumen terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech peer to peer lending* pada pelaku UMKM. Hipotesis yang diajukan dari penelitian ini adalah

H₁: Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Pembiayaan Melalui *Fintech Peer To Peer Lending* Pada Pelaku UMKM Sektor Mikro

Literasi keuangan adalah tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai lembaga keuangan. Dari definisi tersebut literasi keuangan adalah kemampuan individu untuk memahami tentang pelayanan dalam jasa keuangan. Dengan mengetahui literasi keuangan secara tepat maka akan diketahui produk tersebut menguntungkan atau merugikan. Sehingga mempengaruhi akses dan keputusan pembiayaan UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Yudha Winter Pratama, Candra Wijayangka tahun 2019⁸⁰ dan Oktavianti, Hakim, M.S., Kunaifi, A. Tahun 2017 menyatakan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap akses pembiayaan

⁷⁹Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2015), 96

⁸⁰Yudha Winter Pratama, Chandra Wijayangka, “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Akses Pembiayaan Pada Umkm”. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 3 No, 2 (Agustus 2019), 382

UMKM.⁸¹ oleh karena itu pada penelitian ini peneliti berharap ada pengaruh positif literasi keuangan terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech peer to peer lending* pada pelaku UMKM.

Berdasarkan landasan tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah

H₀1 : Tidak terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech peer to peer lending* pada pelaku UMKM.

H_a1 : Terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech peer to peer lending* pada pelaku UMKM.

H₂ Pengaruh Risiko Bisnis Terhadap Keputusan Pembiayaan Melalui *Fintech Peer To Peer Lending* Pada Pelaku UMKM Sektor Mikro

Risiko bisnis adalah peluang adanya kejadian yang tidak diinginkan, tingkat risiko yang diakibatkan adanya kegiatan operasional perusahaan. Risiko bisnis dapat berubah sewaktu-waktu risiko bisnis berhubungan dengan jenis usaha dan kondisi ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Puspita, I Ketut Sujana tahun 2019 menyatakan bahwa risiko bisnis berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan menyebabkan sulit mendapatkan pembiayaan karena kekhawatiran perusahaan tidak mampu mengembalikan modal.⁸² Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah

H₀2 : Tidak terdapat pengaruh risiko bisnis terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech* pendekatan *peer to peer lending* pada pelaku UMKM.

H_a2 : Terdapat pengaruh risiko bisnis terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech* pendekatan *peer to peer lending* pada pelaku UMKM.

⁸¹Oktavianti, Hakim, M.S., Kunaifi, A.”Pengaruh Literasi Keuangan Dan Persyaratan Kredit Terhadap Akses Kredit Formal Pada Umkm Di Surabaya”, *Jurnal Sains Dan Seni Its*, Vol, 6 No, 1 (2017), 4

⁸²Ida Ayu Puspita, I Ketut Sujana, “Pengaruh Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, Risiko Bisnis Terhadap Nilai Perusahaan”, *E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana*, Vol, 26 No, 1 (Januari 2019), 89

H₃ Pengaruh Perlindungan Konsumen Terhadap Keputusan Pembiayaan Melalui *Fintech Peer To Peer Lending* Pada Pelaku UMKM Sektor Mikro

Perlindungan konsumen di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dalam rangka menghindari praktik kecurangan yang dilakukan pelaku usaha. Salah satu bentuk perlindungan konsumen di Indonesia dengan adanya UUPK. Banyak pelaku usaha termasuk perusahaan fintech melakukan kecurangan, masyarakat sebagai konsumen atau nasabah belum menyadari hak dan kewajibannya sebagai konsumen.⁸³ Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H₀₃ : Tidak terdapat pengaruh perlindungan konsumen yang terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech pendekatan peer to peer lending* pada pelaku UMKM.

H_{a3} : Terdapat pengaruh perlindungan konsumen terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech pendekatan peer to peer lending* pada pelaku UMKM.

H₄ Pengaruh Literasi Keuangan, Risiko Bisnis Perlindungan Konsumen Terhadap Keputusan Pembiayaan Melalui *Fintech Peer To Peer Lending* Pada Pelaku UMKM Sektor Mikro

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Windy Rosdiana Kusuma Dewi yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Risiko, Dan Toleransi Risiko Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Masyarakat Surabaya. Hasil dari penelitian yang dilakukan Windy Rosdiana Kusuma Dewi bahwa Literasi Keuangan, Persepsi Risiko, Dan Toleransi berpengaruh secara simultan Risiko terhadap pengambilan keputusan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀₄ : literasi keuangan, risiko bisnis, dan perlindungan konsumen tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech peer to peer lending* pada pelaku UMKM

H_{a4} : literasi keuangan, risiko bisnis, dan perlindungan konsumen berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan pembiayaan melalui *fintech peer to peer lending* pada pelaku UMKM

⁸³Denico Doly, "Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terkait Dengan Klausa Baku". *Jurnal Negara Hukum*, Vol, 3 No, 1 (Juni 2012), 42

Daftar Rujukan

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hadi, Ismanto, *Perbankan dan Literasi Keuangan*, Sleman: CV Budi Utama, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *bank syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rumondang A. Acai, et. Al. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Era Digital* Jakarta: Yayasan Kita Menulis
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutrisno Hadi, *metodologi research*, Jilid 1, (yogyakarta: Andi,2002)
- Ahmad Ridha Jafar, Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech. Vol 7 No. 2 November 2019
- Atiqi Chollisni, Kiki Damayanti, Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Villa Ilhami Tangerang. *Jurnal Islainomic*. Vol 7 No. 1 April 2016
- Badar Murifal, Peran Teknologi Finansial Sistem P21 Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM. Vol. XVI No. 2, september 2018
- Denico doly, Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terkait Dengan Klausa Baku. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 3 No. 1, 1 juni 2012
- Dita Tania Pratiwi. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) Fintech Yang Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol 3 No. 1 Juli 2020

- Dodo Yarli. Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqasid Syariah. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Vol.9 No. 2 Juli-Desember 2018
- Farah, Aditya, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Industry Manufaktur Di Bursa Efek. *jurnal bisnis dan akuntansi* vol. 12, No 2
- Heryucha Romanna Tampubolon, Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 2 2 maret 2019
- Kadek Ayuk Riska Oktavenia, I Gusti Agung Ketut Sri Ardani. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Nokia Dengan Citra Merek Sebagai Pemediasi. *Jurnal Manajemen Unud*. Vol 8 No.2 2019
- Kornelius Benuf, Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2 april
- Luthfi Febryka Nola, Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). *Negara Hukum*. Vol 5 No. 2 November 2014
- Mitta Muthia Wangsi, Rais Dera Pua Rawi, “Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam”. Vol 7 No. 1, Januari 2018
- Miswan Ansori. Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah. *Jurnal Studi Keislaman*. Vol 5 No 1 April 2019
- Muhamad Rizal, Erna Maulina dan Nenden Kostini, Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol 3 No. 2, agustus 2018
- Moh, Toruquddin , Teori Maqasid Syariah Perspektif Al- Syatibi. *Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol 6 No 1, Juni 2014
- Raka Fauzan Hatamia. Elisatris, Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2p Lending. *Acta Diurnal*, Vol. 2 No. 2, 2 juni 2019

- Raka Fauzan Hatamia, Elisatris Gustomb, Anita Afriana, Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2p Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu hukum kenotarian Unpad*. Vol 19 No. 1, maret 2018
- Widi Nugraningsih, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 11 No. 01 Juli 2017
- Yudha Winter Pratama, Candra Wijayangka, Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Akses Pembiayaan Pada Umkm. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 3 No. 2 Agustus 2019
- Ditya Yudi Primantara, Skripsi: “*Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Risiko Bisnis, Ukuran Perusahaan, Dan Pajak Terhadap Struktur Modal*”. Bali: TP, 2016
- Embun Fathia Murdwiyanto, Skripsi: “*Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Umkm Dalam Mengambil Pinjaman Melalui Peer-To-Peer (P2p) Lending*”.Bogor: IPB, 2018
- Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe, skripsi: “*implementasi Fintech Terhadap UMKM di Kota Medan Dengan Analisis SWOT*”. Sumatera utara, 2019
- Haris Prabowo, “Cerita Orang Pinjam Uang yang Diteror Perusahaan Fintech” (on-line), tersedia di: <https://tirto.id/cerita-orang-pinjam-uang-yang-diteror-perusahaan-fintech-c9cU> (12 februari 2020)
- Kabar Otoritas, Fintech picu daya saing, (jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2017)
- Siregar, A. *Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Kedepan*. Infobanknews. Diakses 12 Mei 2019 pukul 13.03. tersedia di <http://infobanknews.com>.
- “Bisnis”(on-line) tersedia di: <https://kbbi.web.id/bisnis>, diakses pada 10 februari 2020

“Keputusan”(on-line) tersedia di https://id.wikipedia.org/wiki/Pengambilan_keputusan. Diakses pada 3 maret 2020

“perlindungan konsumen” (on-line), tersedia di https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen diakses pada 10 februari 2020